



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Keputusan Presiden No. 75 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.
3. Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah.
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, dan pelaporan kinerja.
6. Rencana Stratejik adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.
7. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
8. Kinerja adalah tampilan obyektif dari kompetensi penilaian berupa nilai kuantitatif dan kualitatif yang diukur mulai dari persiapan kerja, proses kerja dan hasil kerja.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN.

10. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari berberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
11. Satuan Kerja adalah unit kerja utama yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran dalam hal ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 2

- (1) Tujuan evaluasi LAKIP secara umum, adalah untuk:
 - a. Menilai penerapan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) guna mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);
 - b. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja;
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya; dan
 - e. Memberikan informasi kinerja Satuan Kerja.
- (2) Tujuan evaluasi LAKIP secara khusus, adalah untuk:
 - a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP;
 - b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP; dan
 - c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Satuan Kerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup evaluasi LAKIP mencakup:
 - a. Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja
 - b. Evaluasi atas Kinerja
- (2) Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. Evaluasi atas rencana stratejik;
 - b. Evaluasi atas aspek administrasi, sistematika penyajian informasi dan materi LAKIP;
 - c. Evaluasi atas sistem pengukuran kinerja
- (3) Evaluasi atas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Evaluasi atas kegiatan dan program;
 - b. Evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan;
 - c. Evaluasi atas kebijakan (apabila diperlukan).

Pasal 4

- (1) Sekretaris Jenderal menugaskan Aparat Pengawasan Internal untuk melaksanakan evaluasi LAKIP dengan membentuk tim evaluasi;
- (2) Dalam melakukan tugasnya, tim evaluasi dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Pengawas;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota Tim
- (4) Tim Evaluasi bertugas:
 - a. Menyusun pedoman Evaluasi LAKIP;
 - b. Membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE);
 - c. Membuat Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan saran perbaikan;
 - d. Melakukan monitoring;
 - e. Mendokumentasikan kegiatan evaluasi.

Pasal 5

Dalam melakukan evaluasi, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tim evaluasi dapat mengembangkan kreativitas untuk menetapkan personil (evaluatan), metodologi dan teknik evaluasi yang digunakan, serta ketajaman analisis.

Pasal 6

- (1) Tim evaluasi membuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- (2) Penyusunan KKE sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dibuat pada waktu berlangsungnya evaluasi;
 - b. Memuat data yang lengkap/cukup, mutakhir, akurat, kompeten, relevan, tepat dan cermat, antara lain: nama program/kegiatan; tujuan program/kegiatan; sasaran rinci program/kegiatan; hasil-hasil program/kegiatan; ukuran keberhasilan/standar pencapaian hasil; capaian hasil-hasil program/kegiatan; faktor mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan; dan saran/ rekomendasi.

Pasal 7

- (1) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja satuan kerja yang dievaluasi.
- (2) Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak satuan kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (3) Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain penggunaan kalimat dalam laporan diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP.
- (2) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyajikan informasi pelaksanaan penerapan Sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja Satuan Kerja yang dievaluasi.
- (3) Dalam menyusun LHE harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Diselesaikan dan disampaikan secepatnya dan tepat waktu, agar informasi pokok yang terkandung di dalamnya dapat bermanfaat;
 - b. Menyajikan informasi berdasarkan fakta dengan teliti, lengkap dan layak, dibuat dalam kalimat yang sederhana, ringkas, jelas dan mudah dimengerti serta tidak dapat disalah tafsirkan oleh yang menggunakan;
 - c. LHE atas LAKIP yang sudah pernah dievaluasi menyajikan pula informasi mengenai tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, sehingga dapat diperoleh data yang dapat diperbandingkan, dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas penerapan Sistem AKIP atau peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja;

Pasal 9

- (1) LHE yang telah direviu oleh Pengawas selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab untuk dikoreksi dan ditandatangani.
- (2) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikoreksi dan ditandatangani oleh Penanggungjawab disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada pimpinan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 10

Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas temuan hasil evaluasi sesuai rekomendasi dalam LHE.

Pasal 11

Tim evaluasi melakukan memonitor pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil evaluasi yang dilaksanakan satuan kerja sesuai rekomendasi Tim Evaluasi.

Pasal 12

Tim evaluasi mendokumentasikan evaluasi yang terdiri dari surat tugas evaluasi, Kertas Kerja Evaluasi, dokumen konfirmasi, Laporan Hasil Evaluasi, dan dokumen pelaksanaan tindak lanjut apabila ada, serta dokumen lain yang terkait menjadi satu kesatuan.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

MUZAYYIN MAHBUB